

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS *DOMAIN*
NAME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

Nanda Rifka Annisa

NIM: 083132042

IAIN JEMBER

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS *DOMAIN NAME*
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh

Nanda Rifka Annisa

NIM: 083132042

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
(MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS *DOMAIN*
NAME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh

Nanda Rifka Annisa

NIM: 083132042

Disetujui Pembimbing



Busriyanti, M.Ag
NIP. 19740329 199803 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS *DOMAIN*
NAME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari : Senin

Tanggal: 02 Oktober 2017

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Rafid Abbas, M.A
NIP.196105141998031001


Sekretaris



M. Aenur Rosvid, M.H
NIP.

Anggota:

1. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.HI
2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno R.S., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹ Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010) 4:29

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya, proses penyelesaian skripsi yang mana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu ilmu pengetahuan dan ampunan Allah SWT.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh dengan penuh perjuangan dan karena do'a serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ibu Busriyanti, M. Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah sekaligus Dosen Pembimbing saya yang memberikan motivasi, semangat, bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini

5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Kepala Lab. Syariah dan Direktur LKBHI IAIN Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta semangat agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Umik, Abah dan Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang selalu membantu dan membimbingku dalam menyusun skripsi ini.
7. Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember.
9. Ibu dan Ayah tersayang, yang tak henti-hentinya berdoa demi kebaikanmu, serta telah berkorban dan berjuang demi membesarkan dan mendidikmu.
10. Yang tersayang Adik-adikku (Nadia, Irfan dan Jidan), yang selalu menjadi sumber semangatku terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Kelas Mu'amalah I2 angkatan 2013 yang sangat saya sayangi yang juga telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku yang sekaligus sebagai keluarga kedua, yang telah memberikan semangat dan selalu menemani dalam suka dan duka (Mbak Ita, Unsa, Anis, Ima dan Mas Firman).

Semoga segala bentuk dukungan, semangat, dan do'anya mendapat pahala yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhirnya , penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan

khususnya bagi penulis. Demi kesempurnaan skripsi ini, mohon saran dan kritik yang membangun diberikan kepada penulis agar karya-karya kedepannya selalu lebih baik.

Jember, 22 September 2017

Penulis



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta, Mufidatul Khoiroh yang telah melahirkan dan merawatku mulai kecil hingga dewasa, dengan penuh kasih sayang.
2. Ayahku tersayang, Alm. Nanang Kristianto alias Nanang Kosim yang telah berkorban dan berjuang demi membesarkan dan mendidikku.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَا فِيهِ وَاعْفُ عَنْهُ

3. Umik, Abah dan Ustadzah Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang selalu membantu dan membimbingku dalam menyusun skripsi ini.
4. Adik-adikku yang selalu menjadi sumber motivasi untukku.
5. Teman-teman dan juga sahabat-sahabatku terkasih yang selalu menemani dalam suka dan duka.
6. Dan teruntuk Almamaterku IAIN Jember, serta Nusa, Bangsa, dan Agama.



ABSTRAK

Nanda Rifka Annisa, Busriyanti, M.Ag, 2017 : “*Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Name Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*”.

Nama domain sangat erat kaitannya dengan merek, konflik yang terjadi dalam hal pemberian nama domain sering kali terjadi. Banyaknya bisnis yang tumbuh bisa membuat nama domain kebetulan sama. Jadi tidak heran jika suatu perusahaan mendaftarkan nama domainnya sesuai dengan nama merek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, nama domain yang didaftarkan atas merek dagang suatu produk sudah semestinya memperoleh perlindungan selayaknya merek dagang biasa. Namun didalam undang-undang yang mengatur tentang masalah Nama Domain ini dipandang masih belum cukup mengakomodir kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan Nama Domain. Yang sejatinya Nama Domain dan Merek merupakan hal yang berbeda. Dalam penelitian ini selain dikaitkan dengan hukum positif yang berupa Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peneliti juga akan mengaitkan perlindungan kerja dalam perspektif hukum Islam yang berupa aturan-aturan atau norma-norma keislaman yang berupa Syari’at dan Fiqh.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem pengaturan Bisnis *Domain Name* di Indonesia, 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* menurut Perspektif Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Sistem Pengaturan Bisnis *Domain Name* di Indonesia, 2. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Bisnis *Domain Name* di Indonesia, 3. Untuk mendeskripsikan Perlindungan Hukum Bisnis *Domain Name* Mengenai Perspektif Hukum Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Bahan Hukum dari penelitian ini ada 2 yaitu Bahan Hukum primer dan skunder. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bisnis domain sebenarnya telah ada, hanya saja karena sedikitnya peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bisnis *Domain Name* dalam undang-undang hanya terdiri dari 4 pasal dan tidak terperinci maksud dan tujuan dari aturan tersebut serta banyaknya peraturan pemerintah dan menteri menyebabkan tumpang tindihnya aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah domain tersebut, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yaitu terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Dan menurut hukum Islam di dalam *Maqasid Syari’ah* perlindungan hukum terhadap bisnis *Domain Name* masuk kepada *hifz al-aql* dan *hifz al-maal*, Sedangkan pada tingkatannya masuk pada tingkatan *hajiyyat* karena termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Kajian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Definisi Istilah.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teori	20
BAB III SISTEM BISNIS <i>DOMAIN NAME</i>	34
3.1 Macam-macam Penjual <i>Domain Name</i>	34
3.2 Perbedaan <i>ACCREDITED REGISTRAR</i> dan <i>RESELLER DOMAIN</i>	35

3.3 Tugas Pandi	36
3.4 Sistem Jual-Beli <i>Domain Name</i>	37
3.5 Transfer <i>Domain Name</i>	39
3.6 Sistem Transfer <i>Domain Name</i>	40

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

***BISNIS DOMAIN NAME*42**

4.1 Sistem Pengaturan <i>Domain Name</i> di Indonesia.....	42
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis <i>Domain Name</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis <i>Domain Name</i> menurut Perspektif Hukum Islam	61

BAB V PENUTUP67

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi terkait yang telah disusun sebelumnya.	20
Tabel 2: Perbedaan jenis penjual <i>Domain Name</i>	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah Agama yang sempurna yang dapat mengatur segala sendi kehidupan, pada dasarnya Agama Islam dan syari'atnya adalah agama dan sumber hukum yang sempurna, tidak pula ada satu amalan pun yang membahayakan kehidupan mereka melainkan telah diperingatkan untuk ditinggalkan dan dijauhi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3¹:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ^١
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ^٢ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ^٣ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَمَّا تَخَشَوْهُمْ^٤ وَاحْشَوْنَ^٥ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^٦ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ^٧ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan

¹ Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), 5:3.

(diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azlam* (anak panah) (karena) itu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini mengandung berita tentang nikmat Allah yang terbesar untuk umat Islam, yaitu ketika Allah menjadikan agama yang mereka yakini sebagai agama yang sempurna, lengkap dan menyeluruh. Islam memandang pertanggung jawaban seseorang sebagai pertanggung jawaban kepada Allah dan kepada manusia. Pertanggung jawaban kepada Allah berkaitan dengan ibadah dan pertanggung jawaban kepada manusia berkaitan dengan muamalah.

Ada banyak pula metode yang telah dirumuskan oleh para ulama' dalam menentukan sebuah hukum yang masih belum pernah diatur pada masa yang telah lampau untuk mencapai kemaslahatan umat. Bahkan dalam bidang muamalah yang berkembang sangat cepat, berbagai macam metode yang telah dirumuskan oleh para ulama' menjadi sangat penting digunakan untuk menentukan sebuah hukum agar tercapainya kemaslahatan umat.

Nama Domain merupakan salah satu perkembangan transaksi dalam bidang muamalah yang baru-baru ini muncul, penentuan hukum atasnya menjadi sangat penting dilakukan, terlebih bisnis yang berkaitan dengan Nama Domain tersebut merupakan bisnis yang berjalan didunia maya dan menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan.

Nama domain sangat erat kaitannya dengan merek, konflik yang terjadi dalam hal pemberian nama domain sering kali terjadi. Misalnya saja pendaftaran nama domain yang dilakukan untuk keperluan kejahatan, biasanya pelaku kejahatan mendaftarkan nama domain yang mirip dengan nama merek yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebagai contoh kasus diantaranya yaitu Klikbca.com dengan Clickbca.com. Ada juga pendaftaran nama domain yang memiliki nama yang sama, namun tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan, misalnya saja kasus antara perusahaan otomotif asal Jerman yaitu BMW Group Indonesia dengan warga Surabaya bernama Benny Mulyawan.²

Banyaknya bisnis yang tumbuh bisa membuat nama domain kebetulan sama. Dan pada kenyataannya, memang banyak perusahaan yang mendaftarkan Nama Domain miliknya sama dengan produk yang ia tawarkan. Jika melihat hal tersebut, bisa saja dikatakan bahwa Nama Domain sama dengan merek dagang biasa dan sudah semestinya perlindungan hukum selayaknya merek dagang biasa.

Namun jika dilihat dari segi pendaftarannya suatu merek berbeda dengan nama domain, hak eksklusif pada merek, lahir berdasarkan prinsip konstitutif, unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantive dan pengumuman pada saat proses pendaftaran, berbeda dengan nama domain yang kepemilikannya berdasarkan *first come first serve*. Namun untuk menghindari gugatan hukum dalam praktek registrasi biasanya

² www.cnnindonesia.com diakses pada 16 Februari 2017.

membuat suatu persyaratan yang menyatakan bahwa pemegang nama domain tidak boleh mendaftarkan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya milik orang lain, yang dituangkan dalam suatu pernyataan secara elektronik.³

Sedangkan didalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik hanya terdapat dua pasal yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi kasus seputar *Domain Name*, yaitu terdapat pada pasal 23 dan 24 yang menerangkan bahwa apabila ada yang dirugikan karena penggunaan domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud dan apabila terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan.⁴ Jika dilihat dari kedua pasal tersebut mengenai perselisihan yang terjadi, dipandang masih belum cukup mengingat permasalahan yang ada didalamnya menyangkut nama besar dan pertaruhan sebuah perusahaan.

Dari pemaparan diatas, dengan permasalahan yang bersinggungan antara nama domain dan merk serta mengingat pentingnya hukum Islam memandang perlindungan hukum terhadap bisnis *domain name* dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Bisnis *Domain Name* Perspektif

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 9.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. Agar menemukan jawaban yang tepat atas masalah tersebut.

1.2 Fokus Kajian

1. Bagaimana Sistem Pengaturan *Domain Name* di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* menurut Perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengaturan Bisnis *Domain Name* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Bisnis *Domain Name* di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan Perlindungan Hukum Bisnis *Domain Name* Mengenai Perspektif Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan media yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata Satu Mu'amalah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.

b. Bagi IAIN Jember

Dapat menjadi koleksi kepustakaan kumpulan skripsi IAIN Jember fakultas Syariah jurusan Mu'amalah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup yang sama ataupun sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

d. Bagi Pihak yang Berwenang (Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama)

Diharapkan dapat menjadi referensi jika terdapat masalah yang sama yaitu tentang kasus bisnis yang melibatkan nama Domain. Baik dalam bentuk konvensional maupun syariah jika dilihat dari perjanjian atau akad yang digunakan.

1.5 Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.⁵ Sedangkan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya “Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional” adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁶

Jadi Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan, kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

⁵ Kbbi.web.id diakses pada 03 Agustus 2017

⁶Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung : Armico, 1993), 22.

2 Bisnis Domain

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan).⁷ Baik dengan menjual maupun dengan menyewakan.

Domain Name adalah nama lain atau nama alias dari *IP address (Internet Protocol)*. *Domain Name* merupakan nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. *Domain Name* terdiri dari 2 bagian, yaitu identitas organisasi dan Identifier yang menjelaskan tipe organisasi tersebut (.com, .edu, .mil, .net, .org, dll.)⁸ misalnya, iain-jember.ac.id, iain-jember merupakan nama yang mewakili suatu organisasi sedangkan .ac.id adalah identifier yang menjelaskan tipe organisasi tersebut atau biasa disebut dengan *Top Level Domain*. Jadi bisa dikatakan bahwa nama domain merupakan alamat *IP (Internet Protocol)* yang merupakan alamat dan terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi.⁹

Jadi dapat di ketahui bahwa yang dimaksud dengan Bisnis Domain adalah suatu pertukaran alamat situs internet. Baik dengan

⁷Veithzal Rifai. Dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 11.

⁸Wahana Komputer Semarang, *Kamus Istilah Internet* (Yogyakarta : ANDI, t.t), 26.

⁹Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, 12.

menjual maupun menyewakan, dengan maksud memperoleh profit (keuntungan).

3 Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perspektif adalah tinjauan, pandangan.¹⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia. Mengatur tentang sekumpulan data elektronik dan transaksi (perbuatan hukum) yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.¹¹

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud peneliti dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai tinjauan atau pandangan mengenai transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini berfokus pada transaksi (perbuatan hukum *Domain Name*.

4 Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis adalah ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Sedangkan hukum Islam secara terminologis didefinisikan oleh *Ushuliyun* yaitu Firman Allah yang berhubungan

¹⁰Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arloka, 1992), 592.

¹¹Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan perbuatan *Mukallaf* baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadl'iy*.¹²

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perspektif Hukum Islam adalah pandangan mengenai ketetapan atau keputusan yang berdasar pada Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf*.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁴

¹²Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember : Stain Press, 2012), 5.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pres, 2007), 01.

¹⁴ *Ibid.*, 24.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu¹⁵: *Pertama*, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, agar mendapatkan hasil telaah yang berupa argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Diharapkan dengan dua macam pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum (*illegal issue*). Dalam penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), 93.

Dan Perspektif Hukum Islam sehingga diketahui batasan-batasan tentang boleh dan tidaknya (aturan).

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁶ :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah peraturan perundang-undangan hukum positif dan hukum secara islam yaitu:

A. Hukum Islam

- Al-Qur'an
- Al-Hadits

B. Hukum Positif

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data sekunder atau bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. seperti buku-buku tentang *cyberlaw*, Teknologi dan Informasi, hasil-hasil penelitian terdahulu atau pendapat para pakar hukum.

¹⁶ Ibid., 141.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan hukum.

Adapun langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan

Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji, menganalisis dan menelaah landasan peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Nama Domain.

b. Studi pustaka

Studi pustaka ini diterapkan untuk menelusuri konsep, teori, pendapat sehingga mendapatkan berbagai temuan yang berkaitan dengan konsep hukum. Studi ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan menelaah karya ilmiah, buku literatur yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum baik hukum positif maupun hukum islam.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisi data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan mengola bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode perspektif yaitu analisa akan dikembalikan pada norma hukum, karena alat uji yang digunakan adalah norma hukum yaitu perlindungan hukum terhadap bisnis domain menurut

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam perspektif hukum islam.

Selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus kajian, meskipun tidak menghasilkan asas hukum atau teori yang baru, namun setidaknya menghasilkan konsep yang baru untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan dalam fokus masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu bagian penting yang berguna untuk memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan penyusunan kerangka penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut¹⁷:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan dasar pijakan dilakukannya sebuah penelitian. Meliputi judul, latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang tinjauan umum mengenai hukum yang mengatur tentang perlindungan bisnis domain di Indonesia perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Hukum Islam.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember : IAIN Press, 2016), 48.

Bab III berisi tentang konsep-konsep atau tata kelola bisnis *Domain Name*. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian dan bagaimana bisnis *Domain Name* tersebut dijalankan.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari penyajian data dan pembahasan temuan penelitian yang juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, rangkuman atas jawaban-jawaban terhadap fokus kajian yang diajukan. Pada bab ini juga memuat tentang saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. PERJANJIAN *WEB HOSTING* DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS CV. RUMAHWEB INDONESIA) oleh : Andik Fitriansyah (01381018), Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Penelitian ini membahas tentang perjanjian yang diterapkan dalam *webhosting* dalam tinjauan Perspektif Hukum Islam, dimana perjanjian dilaksanakan dengan online dan didalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perjanjian online berbeda dengan perjanjian konvensional. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti disini pada objek yang sedang diteliti, yaitu domain dan *webhosting*, dimana diantara keduanya memiliki keterkaitan pada media yang digunakan (internet), jika domain adalah alamat, maka *web hosting* bertugas menjaga situs tersebut agar dapat diakses 24 *non-stop* oleh pengunjung diseluruh dunia. Sedangkan perbedaan penelitian Andik Fitriansyah dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang Perspektif Hukum Islam tentang perjanjian *Web Hosting*, sedangkan skripsi yang dilakukan oleh peneliti disini tentang Perlindungan Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam mengenai *Domain Name*.

2. PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MOVING PICTURE EXPERTS GROUP LAYER-3 DAN NAMA DOMAIN oleh : Mukhlas Sanjaya (970710101090), Fakultas Hukum, Universitas Jember 2001. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap file musik mp-3 di internet merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, sedangkan nama domain dalam skripsi tersebut dijadikan obyek HAKI sebagai ciptaan dan sebagai merek. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti adalah pada salah satu obyek yang digunakan yaitu domain. Namun perbedaannya adalah, jika dalam penelitian Mukhlas Sanjaya tersebut hanya meneliti dari sisi domain sebagai ciptaan dan sebagai merek, maka peneliti meneliti perlindungan hukum terhadap bisnis domain yang sedang dijalankan.

3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG NAMA DOMAIN SEHUBUNGAN DENGAN KASUS PELANGGARAN NAMA DOMAIN PT. MUSTIKA RATU OLEH TJANDRA SUGIONO DARI SUDUT HUKUM PERDATA oleh : Victorio Mandolang (990710101262), Fakultas Hukum, Universitas Jember 2005. Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran nama domain yang dimiliki oleh PT. Mustika Ratu oleh Tjandra Sugiono yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager International PT. Martina Bertho yang

mana merupakan salah satu pesaing langsung dari PT. Mustika Ratu karena bergerak di bidang usaha yang sama. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang penyelesaian sengketa pada bisnis domain. Judul tersebut diteliti pada tahun 2005 pada saat UU ITE belum ada dan baru muncul pada tahun 2008, dan pada saat ini UU ITE-pun masih belum bisa mengakomodir kasus kasus yang terjadi pada saat ini yang sedangkan dunia maya saat ini berkembang sangat cepat. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Victorio Mandolang dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Victorio Mandolang melihat dari sisi Tinjauan Yuridis pada kasus pelanggaran nama domain PT. Mustika Ratu, sedangkan peneliti disini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap bisnis domain.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Perjanjian <i>Web Hosting</i> Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus CV. Rumahweb Indonesia) oleh : Andik Fitriansyah (01381018), Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.	Persamaan terletak pada obyek yang diteliti yaitu dan <i>webhosting</i> , dimana diantara keduanya memiliki keterkaitan pada media yang digunakan (internet), jika domain adalah alamat, maka <i>web hosting</i> bertugas menjaga situs tersebut agar dapat diakses 24 <i>non-stop</i> oleh pengunjung diseluruh dunia.	Jika pada penelitian terdahulu tersebut meneliti tentang Perspektif Hukum Islam tentang perjanjian <i>Web Hosting</i> , sedangkan skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam.

2.	<p>Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Moving Picture Experts Group Layer-3 dan Nama Domain oleh : Mukhlis Sanjaya (970710101090), Fakultas Hukum, Universitas Jember 2001.</p>	<p>Terdapat dalam obyek yang diteliti yakni Domain.</p>	<p>Perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diteliti, didalam penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap file musik mp-3 di internet merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, sedangkan nama domain dalam skripsi tersebut dijadikan obyek HAKI sebagai ciptaan dan sebagai merek. Sedangkan peneliti meneliti perlindungan hukum terhadap bisnis domain yang sedang dijalankan.</p>
3.	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Yang Mengatur Tentang Nama Domain Sehubungan Dengan Kasus Pelanggaran Nama Domain PT. Mustika Ratu Oleh Tjandra Sugiono Dari Sudut Hukum Perdata oleh : Victorio Mandolang (990710101262), Fakultas Hukum, Universitas Jember 2005.</p>	<p>Terdapat dalam obyek yang diteliti yakni Domain.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu Victorio Mandolang melihat dari sisi Tinjauan Yuridis pada kasus pelanggaran nama domain PT. Mustika Ratu, sedangkan peneliti disini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap bisnis domain.</p>

2.2 Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut¹⁹:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Ui Press, 1984), 133.

¹⁹ www.suduthukum.com diakses pada 05 Mei 2017

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Sistem Hukum

Sistem hukum menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum.²⁰

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, & budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur dan budaya hukum. Berikut ini uraian dari masing-masing elemen sistem hukum yang meliputi²¹:

- a. Struktur Hukum merupakan tatanan elemen lembaga hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

²⁰Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 54.

²¹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), 11-13.

- b. Substansi Hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis *lawbooks*, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.
- c. Unsur Budaya Hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

3. *Domain Name*

a. Pengertian *Domain Name*

Bisnis Domain adalah suatu pertukaran alamat situs internet. Baik dengan menjual maupun menyewakan, dengan maksud memperoleh profit (keuntungan). *Domain Name* merupakan nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.²²

b. Fungsi *Domain Name*

Dalam pembahasan mengenai *Domain Name*, ada yang namanya *Domain Name System*. *Domain Name System* (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (*distributed database*) di

²² Wahana Komputer Semarang, *Kamus Istilah Internet.*, 26.

dalam jaringan komputer. Pada dasarnya komputer hanya mengenal alamat IP saat akan berkomunikasi dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, alamat IP merupakan sekumpulan angka yang menjadi alamat sebuah website, contohnya saat pengguna mengetikkan `www.indosat.net.id` di peramban web maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP 124.81.92.144 (IPv4) dan 2001:e00:d:10:3:140::83 (IPv6). Latar belakang munculnya DNS karena manusia cenderung lebih mudah menghafalkan nama domain (`indosat.net.id`, `google.com`) daripada alamat IP.²³ Sebenarnya dengan mengetikkan alamat IP, halaman *website* bisa terbuka, namun hal tersebut menjadi kurang efektif karena mudah sekali melupakan alamat IP tersebut. Jadi fungsi adanya nama domain adalah dapat membantu dan mempermudah mengingat alamat *website* daripada harus mengingat alamat IP yang memiliki banyak angka tersebut.

c. Jenis-jenis Domain

1) *Top Level Domain* (TLD)

Top Level Domain (TLD) merupakan sebuah bagian dari nama Domain atau alamat website yang terletak dibagian kanan sampai tanda titik. misalnya untuk nama Domain `www.utopiccomputers.com` Top Level Domainnya adalah `.com`. Top Level Domain sendiri terbagi menjadi dua yaitu Global Top Level Domain (*gTLD*) contoh domain TLD antara lain `.com`, `.net`, `.org`,

²³ www.wikipedia.org diakses pada 08 Mei 2017

.gov, .sch, .ac dll dan Country Code Top Level Domain (ccTLD) contohnya .id, .sg, .uk, dan lain sebagainya. Dibawah ini contoh penggunaan nama Domain untuk keperluan penamaan website.

Contoh Penggunaan Global Top Level Domain:

- a) .Com : digunakan untuk situs atau website komersial atau perusahaan.
- b) .Net : digunakan untuk situs atau website network infrastruktur.
- c) .Org : digunakan untuk situs atau website organisasi.
- d) .Info : digunakan untuk situs atau website informasional.
- e) .Name : digunakan untuk situs atau website keluarga atau personal.
- f) .Edu : digunakan untuk situs atau website pendidikan dan terbatas hanya untuk pendidikan.
- g) .Mil : digunakan untuk situs atau website angkata bersenjata atau Militer.
- h) .biz : digunakan untuk situs atau website Bisnis.
- i) .tv : digunakan untuk situs atau website Entertainment misalnya Televisi, Radio atau majalah.
- j) .travel : digunakan untuk situs atau website Bisnis Pariwisata.
- k) .xxx : digunakan untuk situs atau website Pornografi (masih di ajukan).

Contoh Penggunaan Country Code Top Level Domain:

- a) .cn : digunakan untuk situs atau website di negara China
- b) .id : digunakan untuk situs atau website di negara Indonesia
- c) .my : digunakan untuk situs atau website di negara Malaysia
- d) .sg : digunakan untuk situs atau website di negara Singapura
- e) .uk : digunakan untuk situs atau website di negara Amerika

2) *Second Level Domain (SLD)*

Pengertian nama domain SLD merupakan sebuah nama yang didaftarkan, Contoh nama domain SLD untuk website `www.utopiccomputers.com` Second Level Domainnya adalah "utopiccomputers".

3) *Third Level Domain*

Pengertian domain *Third Level Domain* merupakan sebuah nama Domain yang dapat diberikan sebelum TLD dan SLD misalnya jika ingin membuat web untuk keperluan email, bisa menambahkan `webmail.namadomain.com` kemudian untuk keperluan pencarian bisa menambahkan `search` sebelum `namadomain.com` (`search.namadomain.com`), Third Level Domain sendiri biasanya juga disebut dengan Subdomain.

d. Jenis Pelanggaran Terkait Nama Domain

Ada berbagai macam pelanggaran dalam dunia internet, namun dalam hal ini peneliti hanya mengkategorikan jenis pelanggaran dalam internet yang terkait dengan Nama Domain, berikut adalah macam-macam dari pelanggaran tersebut:

1) *Cybersquatting* adalah kegiatan yang dilakukan dalam pembelian suatu domain di Internet, dimana domain tersebut memiliki penulisan yang mirip dengan nama perusahaan, nama orang, nama produk dll. Kemudian sang pembeli domain tersebut menjualnya dengan harga tinggi kepada mereka yang berkaitan dengan nama domain tersebut.²⁴ Sedang *cybersquatter* adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Di luar negeri praktik *cybersquatting* ini bisa dibilang cukup lumrah, karena tidak sedikit pengusaha yang melihat celah untuk mengambil manfaat ekonomis dari nama yang telah dikenal sebelumnya.

2) *Phishing* adalah metode yang digunakan seseorang untuk mengelabui target dengan mengambil password ataupun data-data target menggunakan situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Istilah *phishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *fishing* yang artinya memancing informasi dan kata sandi pengguna.²⁵ *Phishing* juga bisa menggunakan metode mengirimkan email kepada pengguna internet dengan menyatakan bahwa email tersebut berasal dari sebuah perusahaan besar atau terkenal ataupun lembaga keuangan dimana kemungkinan besar si pengguna memiliki account. Email tersebut akan meminta pengguna masuk ke dalam sebuah website untuk memperbarui informasi-informasi pribadi seperti password, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau data pribadi lainnya yang

²⁴ Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi* (t.tp : Mitra Wacana Media, 2011), 215.

²⁵ www.wikipedia.org diakses pada 16 Agustus 2017

seolah-olah data-data lama si pengguna telah dimiliki sebelumnya oleh si pengirim email. Website tersebut sebenarnya merupakan website palsu dan hanya digunakan untuk mencuri informasi-informasi pribadi.²⁶

4. Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis adalah ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Sedangkan hukum Islam secara terminologis didefinisikan oleh *Ushuliyun* yaitu Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf* baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadl'iy*.²⁷

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa hukum islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Quran maupun Sunnah, istilah *al-hukm al-islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.²⁸

Secara harfiah syari'ah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi umala' Usul al-Fiqh, syari'ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa

²⁶ www.hukumonline.com diakses pada 17 Agustus 2017

²⁷ Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, 5.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), 03.

tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis.²⁹

Sedangkan fiqh secara etimologis artinya paham. Namun berbeda dengan *'ilm* yang artinya mengerti. Dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Contohnya, hukum wajib sholat, diambil dari perintah Allah dalam ayat *aqimu al-salat* (dirikanlah sholat). Karena dalam Al-Qur'an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan sholat, maka dijelaskan melalui sabdah Nabi SAW:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya : “Kerjakanlah sholat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya” (*sallu kama raaitumuni usalli*). Dari praktek Nabi inilah, sahabat-sahabat, tabi'in dan fuqaha' merumuskan tata aturan sholat yang benar dengan segala syarat dan rukun.³⁰

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara syari'ah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah. Syari'ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. Kendatipun demikian terdapat perbedaan karakteristik antara syari'ah dan fiqh, yang apabila tidak dipahami secara proporsional, dapat

²⁹ Ibid., 03.

³⁰ Ibid., 05.

menimbulkan kerancuan yang bukan tidak mungkin akan melahirkan sikap salah kaprah terhadap fiqh.

Berikut adalah perbedaan-perbedaan tersebut. Pertama, syari'ah diturunkan oleh Allah (*al-syari*), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara fiqh adalah formula hasil kajian fuqaha' dan kebenarannya bersifat relatif (nisbi). Karena syari'ah adalah wahyu sementara fiqh adalah penalaran manusia. Kedua, syari'ah adalah satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*). Ketiga, syari'ah bersifat otoritatif, maka fiqh berwatak liberal. Keempat, syari'ah stabil atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Kelima, syari'ah bersifat idealistis, fiqh bercorak realistik.³¹

5. *Maqashid al-Syari'ah*

Sifat teologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori *Maqashid al-Syari'ah*. Teori ini dicetuskan oleh Imam al-Juaini yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal anat genius, Imam Ghozali.³²

Ada dua pengelompokan hukum islam yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Dalam ibadah tidak diperlukan penerapan masalah, karena maksud dan makna penerapannya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara rinci, karena masalah ibadah adalah hak mutlak pembuat hukum

³¹ Ibid., 06.

³² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006), 44.

yakni Allah SWT. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat makna yang terkandung dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitasnya, waktu atau tempat, kecuali berdasarkan petunjuk resmi dari pembuat hukum. Kewajiban manusia dalam ibadah hanya menjalankan perintah Allah. Sedangkan dalam hukum muamalah penerapan masalah karena maksudnya dapat dijangkau oleh akal manusia.³³

Tujuan disyari'atkan hukum Islam (*Maqashid al-Syariah*) Menurut Najmuddin al-Tufi adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Maslahat berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemadlaratan).

Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan hukum syari'at. Tujuan umum dari syari'at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara, yaitu agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*) dan harta (*Hifz al-Mal*).³⁴ Berikut adalah masing-masing penjelasannya :

A. Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari'atkan juhad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan

³³ Toif, "Implikasi Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", (Disertasi, Universitas Islam, Bandung, 2016), 53.

³⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2011), 226.

kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.

- B. Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan, begitupula; hukum qisas atau diya'at bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan dalin sebagainya.
- C. Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.
- D. Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzina'an, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- E. Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.³⁵

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Hukum Islam

³⁵ Saifudin Zuhri, *Ushl Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 105.

bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik didunia maupun di akhirat. Adapun kelompok *hajiyat* termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh. Adapun kelompok *tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan ketiga ini tidak tepenuhi, maka tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana kebutuhan *hajiyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.³⁶

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan (misalnya) umat manusia untuk makan tetapi secara

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh.*, 226.

tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur (misalnya) pernikahan dan melarang perzinahan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan hukum-hukum muamalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian dan perampokan.³⁷



³⁷ Wahyudi, *Ushul Fikih*, 45.

BAB III

SISTEM BISNIS *DOMAIN NAME*

3.1 Macam-Macam Penjual Dalam Bisnis *Domain Name*

Dalam Bisnis *Domain Name* terdapat dua jenis penjual, jenis penjual tersebut adalah sebagai berikut:

F. *Accredited Registrar*

Registrar terakreditasi adalah perusahaan yang telah lolos tahapan-tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan akses dan wewenang mendaftarkan domain secara langsung kepada Registry. Proses akreditasi dan audit mencakup kelayakan teknis, finansial, dan berbagai aspek lain.

Oleh karena itu perusahaan yang lolos proses akreditasi (utamanya akreditasi ICANN³⁸) sudah tentu adalah perusahaan yang memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, kemampuan finansial yang kuat, dan kemampuan manajerial yang tertata.³⁹ Proses akreditasi ini dilakukan di PANDI dan ICANN.

G. *Reseller Domain*

Reseller Domain Adalah menjual dan mendistribusikan kembali secara langsung produk *Domain Name* Dengan kata lain *Reseller Domain* adalah menjual ulang *Domain Name*. Untuk menjadi *Reseller Domain*, cukup dengan mendaftarkan domain sebagai *reseller* dari registrar.

³⁸ Acreditasi ICANN = Jaminan Kepercayaan

³⁹ www.rumahweb.com diakses pada 04 Agustus 2017

NO.	<i>ACCREDITED REGISTRAR</i>	<i>RESELLER DOMAIN</i>
1.	Mendaftarkan domain langsung pada Registry Domain	Mendaftarkan Domain sebagai <i>Reseller</i> dari Registrar
2.	<i>Comply</i> dengan regulasi dan <i>policy</i> ICANN dan Registry	Terpengaruh <i>policy</i> Registrar untuk <i>Reseller</i>
3.	Diaudit secara berkala oleh ICANN	Tidak ada audit
4.	Memiliki <i>General Liability Insurance</i>	Tidak wajib punya <i>General Liability Insurance</i>

3.2 Perbedaan *ACCREDITED REGISTRAR* dan *RESELLER DOMAIN*

Domain Name dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan *Domain Name*, dijual oleh perusahaan yang telah terakreditasi oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dan PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). Perusahaan-perusahaan yang telah terakreditasi tersebut diberi nama *Registrar (Accredited Registrar)*.

Registrar (Accredited Registrar) menjual *Domain Name* secara retail (satuan) atau menyediakan program *reseller registrar*, maksudnya adalah untuk pemerataan distribusi *Domain Name* dan membuka peluang usaha bagi usahawan penyedia jasa website (*Reseller Domain*). Penyedia jasa website akan menjadi tempat pendaftaran bagi masyarakat yang ingin memiliki domain name atau website. Orang yang memiliki domain name disebut sebagai registrant.⁴⁰

⁴⁰ www.boc.web.id diakses pada 04 Agustus 2017

Registrar adalah pihak yang bertanggung jawab untuk pendaftaran (registrasi) *Domain Name* ke pihak ICANN dan PANDI, ICANN yakni pihak pengatur domain internasional. Semua domain di dunia diatur oleh ICANN. Sedangkan PANDI adalah pihak yang mengatur *domain name* Indonesia, atau nama domain yang memiliki *Top Level Domain .id*.

3.3 Tugas PANDI

Pandi adalah *Registry*, *Registry* Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain. Berikut ini akan dijelaskan tugas-tugas dari PANDI (*Registrar*):⁴¹

1. Tugas *Registry*
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia
 - b. Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
 - c. Menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.
2. Tugas *Registry* terhadap Registrar
 - a. Melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain.

⁴¹ www.pandi.id diakses pada 04 Agustus 2017

- b. Memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran.
- c. Mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran.
- d. Melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain.

3.4 Sistem Jual-Beli *Domai Name*

Untuk mendaftarkan sebuah nama domain, pendaftar bisa mengunjungi salah satu *Registrar* Domain. Dalam hal ini peneliti menggunakan Rumah Web. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan nama domain di Rumah Web adalah sebagai berikut⁴²:

1. Klik situs Rumah Web di www.rumahweb.co.id dan masukkan nama domain yang ingin didaftar. Contoh iain-jember
2. Kemudian akan tampil pilihan domain yang Available untuk diregistrasi, lalu centang nama domain yang ingin dipilih. Dalam hal ini peneliti memilih nama domain iain-jember.xyz
3. Pada kolom selanjutnya akan ada penawaran untuk pembelian hosting, hosting digunakan untuk menyimpan berbagai macam data atau dokumen yang dibutuhkan oleh sebuah web. Data-data yang dimaksudkan disini seperti gambar, email, aplikasi, database, dll. Dalam hal ini peneliti memilih untuk membeli hosting.

⁴² Gambar Terlampir

4. Selanjutnya pembeli boleh menentukan kategori hosting yang diinginkan. Peneliti memilih kategori personal dan memilih jangka waktu pelayanan hosting.
5. Selanjutnya mendaftarkan diri agar bisa memiliki account di Rumah Web. Hal ini digunakan sebagai akun informasi, didalam kolom ini terdapat kolom *billing*. Kolom *billing* adalah kolom yang digunakan untuk pilihan penggunaan pembayaran atau konfirmasi pembayaran.
6. Kolom selanjutnya berisi *Review* keranjang belanja, hal ini digunakan untuk melihat total belanja dari domain dan hosting yang didaftarkan.
7. Untuk melanjutkan ke transaksi, centang kalimat yang menyatakan persetujuan atas kebijakan yang diterapkan oleh registrar, lalu klik *Chek Out*.
8. Setelah itu, akan muncul jendela ucapan terimakasih karena telah memesan *domain name*. Untuk selanjutnya pembeli harus mentransfer sejumlah uang yang ditentukan dan mengirimkan tanda bukti transfer kepada pihak rumah web (registrar) di kolom yang telah disediakan untuk melanjutkan proses transaksi penyerahan domain dan hosting yang telah dipesan.

Dalam hal ini *Domain Name* telah menjadi milik pembeli, namun dalam hal pengelolaan nama domain pembeli dibantu oleh Registrar atau Reseller yang telah dipilih dalam pemilihan jangka waktu, maka disitulah guna pembayaran *web hosting* tersebut, yakni digunakan sebagai pembayaran jasa yang di berikan oleh *Registrar* ataupun *Reseller* yang telah dipilih.

3.5 Tranfer *Domain Name*

Transfer *Domain Name* adalah suatu proses pemindahan nama domain dari suatu tempat layanan *Registrar* ataupun *Reseller* kepada layanan *Registrar* ataupun *Reseller* yang lain dengan tetap mempertahankan *Domain Name* yang telah dimiliki. Transfer *Domain Name* dilakukan karena beberapa hal, yakni bisa karena pertimbangan harga, layanan (*Service*) yang didapat kurang memuaskan ataupun kebangkrutan dari pemilik layanan *Domain Name* dan *Web Hosting*.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transfer nama domain, yaitu⁴³:

1. Masa *Expired Domain Name*.

Transfer *Domain Name* tidak dapat dilakukan apabila masa *expired* dari *Domain Name* terlalu dekat, transfer domain bisa dilakukan setidaknya 1 bulan sebelum *expired*. Namun apabila terlanjur diperpanjang, maka transfer *Domain Name* bisa dilakukan 2 bulan setelah memperpanjang *Domain Name*.

2. *Domain Name* Tidak Dalam Posisi *Lock Transferred*

Domain tidak dalam kondisi *lock transfer*. Apabila berada dalam kondisi *lock*, pemilik *Domain Name* harus membukanya terlebih dahulu. Pemilik *Domain Name* harus memiliki akses *login* ke domain tersebut atau dapat meminta bantuan pada admin yang mengelola domain tersebut. Pemilik *Domain Name* diharuskan untuk memiliki akses *login*, hal ini digunakan

⁴³ www.boc.web.id diakses pada 04 Agustus 2017

untuk membuka *lock* transfer pada domain dan untuk melihat permintaan transfer *Domain Name* dari Registrar yang baru, setelah itu pemilik harus menyetujui (*Approve*) permintaan Registrar tersebut. Tindakan Persetujuan atau yang biasa disebut dengan *Approve* ini memiliki batas waktu, batas waktu tersebut yaitu selama 5 hari, jika lebih dari 5 hari maka proses transfer dianggap batal.

3.6 Sistem Transfer *Domain Name*

Pemilik *Domain Name* harus mengambil kode transfer, kode transfer ini bersifat rahasia. Kode transfer berupa kombinasi huruf dan angka (*EPP Code*). Pemilik *Domain Name* bisa meminta langsung kepada Registrar lama via *e-mail* yang terdaftar pada kontak *whois* domain, atau tergantung kebijakan yang berlaku.

Hal tersebut harus dengan catatan bahwa memiliki asumsi pemilik *Domain Name* telah mendaftarkan kepada Registrar baru sebelumnya dan memilih pilihan transfer domain ke Registrar baru tersebut. Registrar baru harus sudah menghubungi Registrar lama untuk melakukan transfer *Domain Name* tersebut.

Setelah pemilik *Domain Name* menyetujui permintaan permohonan transfer domain di registrar lama dan sudah mendapatkan *EPP Code*-nya, selanjutnya yaitu mengisi formulir pendaftaran Registrar baru untuk mengisi data-data yang diperlukan mulai dari *Domain Name* yang akan ditransfer dan memasukkan *EPP Code* yang telah didapat, langkah selanjutnya yaitu

melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu menunggu *e-mail* dari admin untuk melakukan persetujuan dari *Registrar* baru.⁴⁴



⁴⁴ www.boc.web.id diakses pada 04 Agustus 2017

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS
DOMAIN NAME

4.1 Sistem Pengaturan *Domain Name* di Indonesia

Jika berbicara mengenai hukum, maka bukan hanya satu unsur saja melainkan terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Hal itu dikarenakan hukum harus dipersepsikan dalam suatu sistem. Begitu juga dengan perlindungan hukum terhadap bisnis *Domain Name* di Indonesia juga harus meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, & budaya hukum. *Domain Name* dalam sistem hukum adalah sebagai berikut :

a. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum dalam penelitian ini adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia.⁴⁵ Aturan yang mengatur tentang *Domain Name* terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum pada bab VI tentang Nama Domain, Hak kekayaan intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum seperti prinsip yang dimiliki Nama Domain yaitu prinsip pendaftar

⁴⁵ Lihat Kajian Teori, Bab II hal. 23

pertama, subyek yang berhak memiliki dan mengelola Nama Domain, serta menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis domain terdapat dalam Bab VI yang terdiri dari empat pasal yaitu terdiri dari pasal 23, 24, 25 dan 26. Didalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa jika terdapat perselisihan terkait dengan Nama Domain berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain yang dimaksud. Dan apabila terjadi perselisihan Nama Domain, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Didalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan bahwa yang bertindak sebagai pengelola nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pengelola nama domain masyarakat adalah *Registrar* dan *Reseller* nama domain, sedangkan pemerintah dalam pengelolaan nama domain memiliki peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *Domain Name*. Pemerintah menunjuk PANDI (Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai *Registry* melalui Surat Keputusan dari Menteri Informasi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 806 tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Sedangkan acuan yang digunakan oleh PANDI dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasar kepada Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.⁴⁶ Peraturan tersebut mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain. Didalam pasal 3 di sebutkan bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Menteri ini adalah untuk 1. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain, 2. Melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan Nama Domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain dengan harga yang terjangkau.⁴⁷

Sebelum itu Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah keluar terlebih dahulu yang juga mengatur tentang Nama Domain, hal tersebut berada dalam Bab VIII tentang Pengelolaan Nama Domain dimulai pada pasal 73 sampai pasal 83. Didalam pasal 73 ayat 3 disebutkan bahwa Pengelola Nama Domain adalah Registri dan Registrar Nama Domain. Pengelola Nama Domain bisa diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat.

⁴⁶ Lihat tugas-tugas registry di www.pandi.id

⁴⁷ Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain

Dalam hal Pengelola Nama Domain haruslah berbadan hukum Indonesia⁴⁸, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 74 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu terdapat juga peraturan yang mengatur tentang pengelolaan nama domain khusus situs pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang mana sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Peraturan Menteri KOMINFO nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah dinyatakan tidak berlaku.⁴⁹

Pengaturan khusus mengenai Nama Domain sampai saat ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Perundang-undangan seperti misalnya diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak

⁴⁸ Sekretariat Negara RI, Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Bab IX Pasal 23.

Pidana Teknologi Informasi.⁵⁰ Khususnya bagi penggunaan nama domain yang tidak sah yang diatur dalam pasal 26 RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi. Dalam rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan Nama Domain milik orang atau badan hukum lain, yang menimbulkan kerugian material bagi orang atau badan hukum lain atau bagi pemiliknya yang sah, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun”.

Jika dikaji lebih mendalam mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang Nama Domain, ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) yang merupakan organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan Nama Domain di seluruh dunia ini menggunakan institusi *WIPO Mediation and Arbitration Center* dengan hukum dan prosedur yang diterapkan oleh UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa Nama Domain.⁵¹

Berdasarkan ketentuan UDRP, norma-norma yang digunakan sebagai dasar putusan pelanggaran Nama Domain adalah sebagai berikut: pertama, Nama Domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek terdaftar atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kedua, pihak pemegang Nama Domain tidak mempunyai

⁵⁰ www.Tempo.com diakses pada 16 Agustus 2017

⁵¹ Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, 13.

kepentingan maupun hak atas penggunaan Nama Domain tersebut. Ketiga, Nama Domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk.⁵²

Pada dasarnya, peraturan yang terdapat didalam UDRP tersebut juga terdapat dalam pasal 23 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa harus di dasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak Orang lain. Hanya saja UDRP menjelaskan lebih mendetil mengenai itikad buruk yang dimaksud yaitu: Pertama, pemegang Nama Domain mendaftarkan Nama Domain dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan ataupun memindahkan Nama Domain tersebut kepada pihak penggugat selaku pemilik hak atas merek terdaftar tersebut, maupun menjualkan kepada pesaing dari pihak penggugat dengan sejumlah imbalan tertentu. Kedua, pihak pemegang Nama Domain dengan sengaja telah mendaftarkan suatu Nama Domain agar pihak penggugat, selaku pemilik hak atas merek Nama Domain tersebut, tidak dapat membuat nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya. Ketiga, pihak pemegang Nama Domain telah mendaftarkan suatu Nama Domain dengan tujuan untuk mengganggu jalannya persaingan bisnis pihak ketiga. Keempat, pihak pemegang Nama Domain secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari merek Nama Domain yang telah didaftarkannya

⁵² Ibid, 14.

dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

Jadi dengan adanya sistem dan juga penjabaran yang rinci mengenai hal tersebut, seperti yang terdapat dalam UDRP akan membuat jelas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilarang oleh aturan yang mengatur tentang Nama Domain. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir tentang pelanggaran yang terjadi pada Nama Domain yang dimaksud. Semisal kasus yang terjadi pada Bank BCA, hal itu murni karena itikad tidak baik yang dilakukan oleh Steven Haryanto. Sedangkan kasus yang terjadi pada Beni Mulyawan, bisa dilihat bahwa muncul bukan karena itikad buruk, melainkan murni ketidak sengaja.

Penjabaran atau penjelasan yang lebih rinci didalam peraturan yang mengatur tentang Nama Domain juga diharapkan dapat memperjelas pengkategorian kejahatan atau pelanggaran yang terkait dengan Nama Domain. Apakah pelanggaran tersebut merupakan murni *cybersquatting* atau kejahatan yang memanfaatkan *typosquatting* pengguna untuk melakukan *Phishing*.

Demikianlah beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pengaturan mengenai Nama Domain. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam pengaturan nama domain ini, masih belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan yang khusus melakukan pengaturan mengenai nama domain. Sehingga pada saat ini masih menimbulkan multitafsir apakah nama domain ini akan berdiri sendiri atau

masuk kedalam pengaturan mengenai HAKI khususnya dalam hukum merek.

b. Struktur Hukum

Struktur Hukum dalam penelitian ini merupakan tatanan dari pada elemen lembaga hukum atau elemen dari aparaturnya penegak hukum misalnya seperti pemerintah, polisi, hakim dan jaksa⁵³. Terkait dengan pengelolaan Nama Domain yang bertindak sebagai pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau Masyarakat, hal itu sesuai dengan pasal 24 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Nama Domain. Hanya saja Pemerintah menunjuk PANDI (Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Untuk pencegahan pendaftaran pelanggaran nama domain, PANDI memiliki persyaratan pendaftaran sehingga tidak merugikan pihak lain, diantara kriteria tersebut diantaranya yaitu⁵⁴:

- 1) Nama domain harus sesuai dengan kriteria penamaan.
- 2) Nama Domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HAKI, IPR (*Intellectual Property Right*), Hak Paten/Merk.
- 3) Untuk .co.id dan .net.id, jika persyaratan SIUP / TDP / Akte / NPWP / Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di antaranya) dan lain

⁵³ Lihat Kajian Teori, Bab II hal. 23

⁵⁴ www.pandi.id diakses pada 14 Agustus 2017

sebagainya sedang dalam proses pembuatan, perlu dilampirkan Surat Keterangan / Pernyataan dari Notaris.

4) Jika dianggap perlu, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dapat meminta klarifikasi berupa Surat Pernyataan / Keterangan / Penjelasan, pasal 23 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Masa berlaku domain adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut.

Selain itu, upaya pengawasan yang dilakukan oleh PANDI terkait dengan pelanggaran nama domain adalah dengan cara menolak pendaftaran nama domain yang tidak sesuai dengan kebijakan nama domain. Dalam hal penyelesaian sengketa Nama Domain, apabila terjadi perselisihan Nama Domain, maka yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Pemerintah, karena bukanlah kewenangan dari PANDI untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara pemilik Nama Domain. PANDI hanya akan melaksanakan keputusan jika sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Namun karena adanya Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 75 ayat (3) huruf c. menyatakan bahwa PANDI yang dalam hal ini adalah sebagai Registri Nama Domain berfungsi untuk Menyelesaikan perselisihan Nama Domain dan juga menyelesaikan segala bentuk perselisihan Nama Domain .id, maka PANDI membentuk unit organisasi

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang bersifat mandiri dan independen dengan tugas pokok dan fungsi untuk menangani, mengelola dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan Nama Domain terkait domain .id. PPND adalah proses arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah no. 82/2012 Pasal 75 ayat (3) huruf c. kepada Registri.⁵⁵ Bisa disebut bahwa PPND merupakan Panel dari PANDI yang bersifat independen.

Hanya saja jika penyelesaian sengketa Nama Domain ini dilakukan melalui jalur Pengadilan, maka Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa nama domain ini, apakah Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga yang memang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa bidang HAKI khususnya dalam bidang hukum merek. Karena seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa meskipun didalam undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini telah menyebutkan bahwa prinsip yang digunakan oleh Nama Domain adalah prinsip pendaftar pertama, nyatanya masih mengaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam pasal 25 yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan

⁵⁵ Ibid., diakses pada 16 Agustus 2017

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga terjadi multi tafsir didalamnya.

Jika dilihat dari kompetensi absolute Peradilan Niaga, perkara yang masuk ke Peradilan Niaga haruslah telah diregistrasi dalam Dirjen HAKI. Sedangkan dalam peraturan-peraturan yang telah mengatur Nama Domain masih belum ditemui pernyataan yang menerangkan bahwa Nama Domain yang telah terdaftar haruslah telah terdaftar dalam dirjen HAKI. Walaupun hal tersebut dilakukan, maka dapat menghilangkan sifat dasar teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan pengelola melalui teknologi internet yang sangat efisien.⁵⁶ Jika melihat hal tersebut yang paling cocok untuk menangani kasus-kasus yang terjadi dalam bidang Nama Domain adalah Peradilan Umum. Namun jika melihat dari kompetensi dari Peradilan Niaga, dalam menangani kasus-kasus yang terdapat kemiripan dengan kasus dibidang HAKI, maka Peradilan Niagalah yang berkompentensi menyelesaikan perkara tersebut.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum dalam hal ini adalah persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang dianut yang menentukan bekerjanya system hukum yang bersangkutan.⁵⁷ Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap

⁵⁶ Ramli, *Cyberlaw dan HAKI*, 11.

⁵⁷ Lihat Kajian Teori, Bab II hal. 24

dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁵⁸

Kesadaran hukum yang ada diladam masyarakat lebih tertuju pada hukum tertulis, persoalan tersebut dapat dilihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak warga masyarakat tidak mengindahkan atau tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat rendah. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Nama Domain terkait dengan budaya masyarakat bisa dikatakan lemah karena terjadi banyak pelanggaran Nama Domain, baik dikalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Berikut adalah contoh dari pelanggaran yang terjadi pada Nama Domain di Lembaga Pemerintahan maupun di Masyaakat:

1) Pelanggaran Nama Domain dikalangan Pemerintah

Kasus yang terjadi atau pelanggaran Nama Domain yang terjadi dikalangan Pemerintah lebih kepada ketidak sesuaian penamaan Nama Domain yang dulu diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah. Namun seperti yang telah dijelaskan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor nomor 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Peraturan Mentri KOMINFO

⁵⁸ Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 11-13.

nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Didalam Peraturan Menteri tersebut, baik yang lama maupun yang baru mensyaratkan bahwa untuk pemerintah menggunakan nama resmi daerah yang bersangkutan diikuti singkatan nama pemerintahan daerah. Untuk Pemerintah Provinsi menggunakan singkatan “prov”, Pemerintah Kabupaten adalah “kab” dan untuk Pemerintah Kota adalah “kota”. Sebagai contoh :

- a) Nama situs Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah jatimprov.go.id
- b) Nama situs Pemerintah Kabupaten Jember adalah jemberkab.go.id
- c) Nama situs Pemerintah Kota Batu adalah batukota.go.id

Namun didalam catatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara menyebutkan bahwa selama tidak diidentifikasi atau tidak berpotensi diidentifikasikan duplikasi nama, maka diijinkan tidak menggunakan istilah prov, kab atau kota.

Selanjutnya untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), penamaan situs web menggunakan *Third Level Domain* (Subdomain) dan diletakkan dibagian awal Nama Domain. Sebagai contoh:

- a) Nama situs kantor KOMINFO Jawa Timur adalah kominfo.jatimprov.go.id

b) Nama situs Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember adalah perpustakaan.jemberkab.go.id

Akan tetapi dalam implementasi masih ada kekeliruan penerapan yang tidak sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Misalnya pada situs web Pemerintah khususnya mengenai Subdomain Kementerian Agama Pemerintah Kabupaten Jember. Kementerian Agama Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan Nama Domain jember.kemenag.go.id. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diletakkan pada akhir Nama Domain.

2) Pelanggaran Nama Domain dikalangan Masyarakat

Kasus terkait dengan pelanggaran nama domain dikalangan masyarakat beberapa contoh diantaranya yaitu:

a) Kasus Domain Lembaga Keuangan BCA

Pada tahun 2001 Dunia perbankan nasional pernah digegerkan dengan kasus Steven Haryanto membeli domain 'plesetan' yang mirip dengan domain resmi BCA yaitu klikbca.com. Seperti kikbca.com, klikbca.com, klickbca.com dan klikbac.com. Banyak korban terjebak situs gadungan buatan SH ini. Sekilas, situs buatannya memiliki tampilan yang sama dan terlihat seperti asli. Hanya saja, korban memasukkan User ID dan PIN ke dalam database milik Steven Haryanto dan bukan login ke akun BCA mereka. Ia pun

dapat dengan leluasa mengakses akun korban berbekal informasi akun ini. Kasus ini dilaporkan setelah terdapat pengguna Bank BCA yang mengaku kehilangan dana sebesar Rp 13 juta.

Didalam kasus ini pada awalnya Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Steven Haryanto hanya memanfaatkan kesalahan penulisan yang mungkin terjadi pada nasabah Bank BCA, kesalahan penulisan tersebut disebut sebagai *typosquatting*. Kunci dari keberhasilan dari kasus ini adalah apabila terjadi salah ketik oleh nasabah. Berdasarkan hal ini, maka Kasus klikbca.com merupakan kasus *typosquatting* dan bukan *phishing*. Namun karena terjadi kerugian yang telah dilaporkan nasabah Bank BCA yang mengaku kehilangan dana sebesar Rp 13 juta, kasus ini juga bisa disebut sebagai kasus *phishing*.

b) Kasus Domain BMW dengan Beny Mulyawan

Kasus antara perusahaan otomotif asal Jerman yaitu BMW Group Indonesia dengan warga Surabaya bernama Benny Mulyawan. Benny mendapatkan nama domain bmw.id karena ia telah mendaftarkan nama bmw.id pada 2012 lalu, BMW adalah singkatan nama dari Benny Mulyawan. Benny tidak memanfaatkan nama domain tersebut sebagai alamat situs web, melainkan untuk akun surat elektronik (*email*). Ia membukanya untuk email dengan alamat doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014. Alamat email ini telah

disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual.

Somasi BMW ditujukan langsung ke Benny Mulyawan, Direktur sekaligus Founder BNL Patent. Sebuah perusahaan di Surabaya yang bergerak di bidang jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Benny dianggap produsen mobil tersebut melanggar hak cipta dengan menggunakan merek mereka. Benny secara sah mendapatkannya setelah memenuhi tertib administrasi yang dibuat Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi).

Dalam kasus *bmw.id*, Pandi menilai secara administrasi Benny memiliki hak memakai domain itu karena telah memenuhi syarat. Pandi mengizinkan pembelian Nama Domain oleh individu di periode Sunrise yang telah digelar selama 3 (tiga) bulan selagi ada surat pendaftaran merek dagang dari Dirjen HAKI, Kementerian Hukum dan HAM.⁵⁹

Dari beberapa kasus, sebagaimana yang dijelaskan diatas, masalah mengenai budaya hukum juga masih menjadi kendala, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai arti dari Nama Domain itu sendiri. Memang sebenarnya Nama Domain yang mempunyai kesamaan dengan Nama Domain pihak lain, belum tentu mengindikasikan adanya itikad buruk dari para pihak.

⁵⁹ www.cnnindonesia.com diakses pada 16 Pebruari 2017.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan Hukum Nama Domain sangat erat kaitannya dengan perlindungan di bidang HAKI, khususnya hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hukum merek. Nama Domain sangat terkait dengan Merek Dagang meskipun masih terjadi perdebatan apakah nama domain itu termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang merek. Jika dilihat dari segi pendaftaran, merek harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran merek dan uji substantif.⁶⁰ Prosedur dan mekanisme semacam ini tidak dikenal dalam pendaftaran Nama Domain, karena prinsip yang digunakan dalam pendaftarannya adalah *first come first serve*. Hal ini dapat dipahami bahwa mengingat secara uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan pengelola melalui teknologi internet yang sangat efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola Nama Domain cukup dengan mencocokkan Nama Domain dalam proses pendaftaran dengan Nama Domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran Nama Domain baru dapat diterima. Dalam sistem hukum merek, selain dikenal istilah “persamaan pada keseluruhannya”, juga dikenal istilah “persamaan pada pokoknya”, yaitu kemiripan yang disebabkan

⁶⁰ Ketentuan pemeriksaan substantif terdapat dalam pasal 23 – 26 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat diantara merek-merek tersebut.⁶¹

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis domain terdapat dalam Bab VI yang terdiri dari empat pasal yaitu terdiri dari pasal 23, 24, 25 dan 26. Didalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa jika terdapat perselisihan terkait dengan Nama Domain berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain yang dimaksud. Dan apabila terjadi perselisihan Nama Domain, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa Nama Domain pemerintah menunjuk PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai Registri. Dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, pada Bagian Kedua tentang Registri Nama Domain angka 3 disebutkan bahwa Registri berfungsi memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri, melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain dan menyelesaikan perselisihan Nama Domain.⁶² Dalam hal Registri berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain, telah di jelaskan oleh PANDI

⁶¹ Ramli, *Cyberlaw dan HAKI*, 11.

⁶² Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain

dalam *website*-nya, bahwa PANDI bertugas untuk memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran dan mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap Nama Domain, telah dijelaskan bahwa Pemerintah menunjuk PANDI untuk menjalankan wewenang tersebut. Hanya saja didalam pasal 16 huruf c Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain menjelaskan bahwa Registri (dalam hal ini PANDI) berwenang untuk menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setelah adanya putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dipahami bahwa PANDI bukanlah sebuah badan Arbitrase dan dalam penyelesaian sengketa Nama Domain, PANDI hanya berwenang untuk memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran dan mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran apabila setelah adanya putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yang berperan sebagai lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa Nama Domain adalah Panel PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain).⁶³

⁶³ www.pandi.id diakses pada 04 Agustus 2017

Jadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Nama Domain PANDI hanya berwenang untuk memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran, mengenai kasus yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase dan/atau Pengadilan yang berwenang menanganinya sampai kasus tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Barulah PANDI dapat melaksanakan tugasnya untuk mencabut hak operasional Registrar Nama Domain.

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* menurut Perspektif Hukum Islam

Para Ulama yang telah menulis maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syari'ah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:⁶⁴

1. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan Khaliqnya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara'.
2. Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali kepada masalah-masalah dunia.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Dengan ibarat yang lain boleh

⁶⁴ Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushl Fiqh II* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 125.

kita katakan bahwa yang menjadi pokok dalam segala macam manfaat ialah mubah dan dalam segala macam mafsadat adalah haram.⁶⁵

Dengan tetap memperhatikan semua batasan tersebut, pengungkapan batasan tentang masalah berbeda satu sama lain, akan tetapi jika diteliti dengan seksama memiliki maksud yang sama, seperti batasan yang dikriteriakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa masalah bukan masalah yang dilatarbelakangi oleh kebebasan berpendapat sesamanya yang dilandasi oleh emosi diri belaka, akan tetapi ia merupakan masalah yang sejalan dan senafas dengan tujuan/maksud-maksud syara'.⁶⁶

Ibnu Qayyim memberikan statemen yang senada bahwa syariat Islam dilandaskan kepada hikmah dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ia mencerminkan keadilan, rahmat dan kemaslahatan serta hikmah dalam segala aturannya. Maka setiap aturan yang tidak lagi memperhatikan keadilan, rahmat dan kemaslahatan serta hikmah sebagaimana tersebut diatas bukanlah termasuk syari'at Islam sekalipun dengan suatu interprestasi apapun.⁶⁷

Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, imam al Ghazali mencoba merumuskan tujuan dasar syariat Islam (*Maqashid Syari'ah*), yakni *pertama*, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (*hifz an-nafs*). Bagaimana mungkin manusia dapat beramal shaleh kalau dia sendiri tidak memiliki kehidupan. *Kedua*, Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi (*hifz al-aql*) untuk

⁶⁵ Ibid., 126.

⁶⁶ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, 83.

⁶⁷ Ibid., 99.

memelihara akal. *Ketiga*, Islam menjamin hak kebebasan beragama (*hifz ad-din*). *Keempat*, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (*hifz an-nasl*) menjaga kelangsungan hidup manusia. *Kelima*, Islam menjamin hak properti (*hifz al maal*), yakni memelihara harta.⁶⁸

Dari kelima tujuan dasar syari'at Islam tersebut, Ulama' Ushl membagi masalah menjadi tiga tingkatan *Maqashid Syari'ah*. Antara lain yaitu yang pertama *dharuri*, tidak terpeliharanya sesuatu pada tingkatan ini akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik didunia maupun di akhirat. Yang kedua yakni Adapun kelompok *hajiyyat* termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh. Yang ketiga yakni *tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan.⁶⁹

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hal ini yang termasuk dalam perlindungan hukum terhadap bisnis domain dapat dikategorikan dalam 2 macam, yang pertama adalah *hifz al-aql*, dimana setiap opini, ekspresi maupun ciptaan yang telah diciptakan melalui pemikiran yang mendalam haruslah mendapatkan perlindungan agar

⁶⁸ Mulia Musdah, *ISLAM & HAM konsep dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 8.

⁶⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2011), 226.

tercapainya tujuan untuk menghargai sebuah ciptaan, dalam hal pemeliharaan akal bukan hanya sebatas mensyariatkan larangan minum-minuman keras saja, namun segala sesuatu yang dapat merusak akal, mendapatkan pendidikanpun juga merupakan salah satu contoh untuk memelihara akal. Dalam hal memplagiasi atau meniru suatu ciptaan yang telah ada, hal tersebut memang tidak secara nyata dapat merusak akal atau dapat menghilangkan kesadaran sebagaimana meminum khamr, namun dengan melakukan suatu plagiasi, maka seseorang tersebut akan menjadikan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan dapat memperlambat akal sehingga tidak dapat berfikir kreatif dan cenderung untuk meniru bahkan secara keseluruhan ciptaan orang lain. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menimbulkan mudharat atau kerugian yang sangat besar bagi peniru maupun orang yang yang dituru, karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa suatu opini, ekspresi maupun ciptaan yang telah diciptakan haruslah mendapatkan perlindungan untuk menghargai suatu ciptaan.

Yang kedua adalah *hifz al-maal*, dimana agar terlaksananya tujuan untuk memelihara harta, setiap ciptaan haruslah mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam setiap karyanya, salah satunya dalam bentuk royalti atas hasil karya tersebut. Islam mensyari'atkan larangan mencuri dan menjatukan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya. Namun dalam hal memplagiasi nama domain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya bukan haknya, maka hal tersebut dapat saja dikatakan sebagai mencuri. Nama Domain yang menyangkut nama

besar sebuah perusahaan jika disalah gunakan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya materiil namun imateriil, karena dapat mencederai kehormatan dan nama baik sebuah perusahaan. Oleh karenanya perlulah adanya sebuah perlindungan dan juga penghargaan bagi setiap ciptaan (dalam hal ini Nama Domain) agar terwujudnya tujuan untuk memelihara harta, karena pada dasarnya Nama Domain digunakan sebagai alamat sebuah website perusahaan mulai dari sebagai media promosi, menyimpan data nasabah atau konsumen, bahkan sebagai media transaksi. Jika hal tersebut tidak dijaga betul, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Pada dasarnya, ada banyak dalil yang menjelaskan tentang larangan mengambil harta milik orang lain. Salah satu contohnya yaitu sabdah Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قَتَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه ابوداود والدارقطني)

Artinya : Hadis ini diceritakan oleh husain bin ismail, dari Abdullah bin Syabib, dari yahya bin Ibrahim bin abi Qutailah, dari Haris bin muhammad al-fihri, dari yahya bin said, dari anas bin malik, bahwasannya rasulullah bersabdah : Tidak halal mengambil harta orang lain, kecuali dengan kerelaan dirinya. (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)⁷⁰

⁷⁰ Ad-Daruquthni, *Sunnah Daruquthni*, no. 2530.

Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Baqaroh ayat 188 dan juga dalam surat An-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ

Artinya : Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil.⁷¹

Sedangkan pada tingkatan *Maqashid Syari'ah*, Perlindungan hukum terhadap Nama Domain masuk pada tingkatan *hajiyyat* karena termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia seperti pada tingkatan *dharuri*, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Dalam artian, walaupun seandainya perlindungan hukum terhadap Nama Domain masih belum terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kemusnahan bagi kehidupan manusia seperti yang telah dijelaskan pada tingkatan *dharuri*, akan tetapi akan menempatkan manusia dalam hal ini perusahaan atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan Nama Domain tersebut pada kesulitan hidup, karena Nama Domain tersebut merupakan nama besar sebuah perusahaan yang jika terjadi sebuah kasus *cybersquatting* atau *Phishing* yang memanfaatkan Nama Domain perusahaan dan tidak dilindungi akan menempatkan perusahaan tersebut pada kerugian yang sangat besar baik itu berupa materi maupun nama baik perusahaan (immateril).

⁷¹ Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010) 4:29.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis *Domain Name* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang masalah *Domain Name* ini sebenarnya bukan hanya terdapat pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, melainkan ada banyak peraturan yang mengatur tentang masalah tersebut, diantaranya adalah Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, yang mengatur tentang pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, sedangkan peraturan khusus mengenai Nama Domain sampai saat ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Perundang-undangan seperti misalnya diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa yang

tejadi harus diselesaikan terlebih dahulu di Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) yang bertindak sebagai badan arbitrase khusus Nama Domain. Selanjutnya adalah pengadilan, hanya saja jika penyelesaian sengketa Nama Domain ini dilakukan melalui jalur Pengadilan, maka Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa nama domain ini, apakah Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga yang memang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa bidang HAKI khususnya dalam bidang hukum merek. Maka Pengadilan yang berwenang memutus sengketa Nama Domain adalah Pengadilan Negeri karena proses pendaftaran Nama Domain tidak melalui Dirjen HAKI dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa Nama Domain pemerintah menunjuk PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai Registri. Registri berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain, PANDI bertugas untuk memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran dan mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran. Namun karena PANDI bukan merupakan Badan Arbitrase, maka PPND-lah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Nama Domain, sedangkan PANDI hanya berwenang untuk memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran, mengenai kasus yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase dan/atau Pengadilan

yang berwenang menanganinya sampai kasus tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Barulah PANDI dapat melaksanakan tugasnya untuk mencabut hak operasional Registrar Nama Domain.

3. Perlindungan hukum terhadap bisnis Domain perspektif Hukum Islam dalam *Maqashid Syari'ah* dapat dikategorikan dalam 2 macam, yang pertama adalah *hifz al-aql*, dimana setiap opini, ekspresi ataupun ciptaan yang telah diciptakan melalui pemikiran yang mendalam haruslah mendapatkan perlindungan agar tercapainya tujuan untuk menghargai sebuah ciptaan. Jika tidak dilindungi, hal tersebut dapat menimbulkan mudharat atau kerugian yang sangat besar bagi peniru maupun orang yang dituru, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa suatu opini, ekspresi maupun ciptaan yang telah diciptakan haruslah mendapatkan perlindungan untuk menghargai suatu ciptaan. Yang kedua adalah *hifz al-maal*, dimana agar terlaksananya tujuan untuk memelihara harta, setiap ciptaan haruslah mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam setiap karyanya, salah satunya dalam bentuk royalti atas hasil karya tersebut. Karena pada dasarnya Nama Domain digunakan sebagai alamat sebuah website perusahaan mulai dari sebagai media promosi, menyimpan data nasabah atau konsumen, bahkan sebagai media transaksi. Jika hal tersebut tidak dijaga betul, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, berikut adalah saran-saran kepada pihak-pihak terkait :

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat ataupun pengusaha dalam mendaftarkan nama domainnya, hendaknya mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh registri, terlebih jika nama domain yang didaftarkan menggunakan nama domain .id Indonesia, hendaknya mengikuti peraturan dan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh PANDI agar ditaati. Agar dikemudian hari jika terjadi perselisihan tentang Nama Domain, pemilik Nama Domain tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum.

2. Bagi Pemerintah

Dalam memberikan atau menyusun sebuah peraturan agar disusun secara rinci, tertata dan teratur, memiliki aturan khusus mengenai Nama Domain sehingga dalam aturan tersebut dapat memberi kejelasan mengenai kejahatan apa saja yang ada didalam sengketa *Domain Name*. Sehingga tercapainya tujuan hukum yakni terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruquthni, *Sunnah Daruquthni*, no. 2530.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mujtaba, Saifuddin. 2012. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember : Stain Press.
- Mulia, Musdah. 2010. *ISLAM & HAM konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Murhada dan Yo Ceng Giap. 2011. *Pengantar Teknologi Informasi*. t.tp : Mitra Wacana Media.
- Partanto, Pius A. 1992. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arloka.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ramli, Ahmad M. 2010. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, Veithzal. Dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rofiq Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Samidjo. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerdjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Suherman, Ade Maman. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember : IAIN Press.
- Tim Tashih Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : Hilal.
- Uman, Khairul dan Achyar Aminudin. 2001. *Ushl Fiqh II*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wahana Komputer Semarang. t.t. *Kamus Istilah Internet*. Yogyakarta : ANDI.

Wahyudi, Yudian. 2006. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press.

Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushl Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Toif. 2016. “Implikasi Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”. Bandung : Universitas Islam Bandung : 53.

Peraturan (Hukum Positif) :

Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website :

www.boc.web.id

www.cnnindonesia.com

www.hukumonline.com

www.kbbi.web.id

www.pandi.id

www.rumahweb.com

www.suduthukum.com

www.tempo.com

www.wikipedia.org

LAMPIRAN SISTEM JUAL-BELI *DOMAI NAME*

rumahweb
DOMAIN HOSTING WEBSITE SEMUA LAYANAN PROMO

New! CLOUD Hosting
Website meroket untuk bisnis **go global**
mulai **Rp. 6.667,- / bulan**

- ✓ Cloud based platform
- ✓ cPanel versi terbaru
- ✓ Support 24/7 siap membantu

Lihat Detail Info ▶

Website Beken berawal dari Domain Keren

iain-jember.ac.id SEARCH

xyz *11.000 .top *13.500 .online *15.000

Kami adalah **id** Lebih terapan

AYO CHAT SERU DENGAN ORANG RUMAH

Hasil Pencarian Domain

iain-jember.ac.id	Not Available
<input type="checkbox"/> iain-jember.com	Rp. 115,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.net	Rp. 135,000 / tahun
<input type="checkbox"/> iain-jember.id	Rp. 250,000 / tahun
<input type="checkbox"/> iain-jember.xyz	460,000 Rp. 11,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.online	500,000 Rp. 15,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.global	900,000 Rp. 160,000 / tahun
<input type="checkbox"/> iain-jember.fashion	885,000 Rp. 120,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>

<input type="checkbox"/> iain-jember.online	500,000 Rp. 15,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.global	900,000 Rp. 160,000 / tahun
<input type="checkbox"/> iain-jember.fashion	885,000 Rp. 120,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.shop	460,000 Rp. 100,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.co.id	Rp. 100,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.store	800,000 Rp. 55,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.social	885,000 Rp. 130,000 / tahun

← → C https://order2.rumahweb.com/?domain=iain-jember.ac.id&reff=domain

Hasil Pencarian Domain

iain-jember.ac.id	Not Available
<input type="checkbox"/> iain-jember.com	Rp. 115,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.net	Rp. 135,000 / tahun
<input type="checkbox"/> iain-jember.id	Rp. 250,000 / tahun
<input checked="" type="checkbox"/> iain-jember.xyz	460.000 Rp. 11,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>

Privacy Protection
Melindungi data pribadi Anda, menghindari SPAM dan penawaran tak perlu dengan cara menyembunyikan data WHOIS domain.
 Aktifkan (Rp 10.000 / tahun)

<input type="checkbox"/> iain-jember.online	500.000 Rp. 15,000 / tahun atau Gratis jika membeli hosting >>
<input type="checkbox"/> iain-jember.global	900.000 Rp. 160,000 / tahun

← → C https://order2.rumahweb.com/?domain=iain-jember.ac.id&reff=domain

Beli Hostingnya Sekalian?

Lagi ada diskon sampai 40%
bahkan **domainnya kami Gratiskan!**

Ya! Saya mau hosting juga Beli Domain Saja

Kategori
Professional ▾

Paket
Professional 500MB ▾

Periode Billing
Annually **Gratis Domain** ▾

Lokasi Server
IX ▾

Gratis domain untuk ekstenst: .com, .xyz, .space, .website, .store, .online, .reviews, .news, .fashion, .garden, .horse, .dentist, .my.id, .biz.id, .or.id, .ac.id, .sch.id, .ponpes.id, .co.id, .pub, .mom, .men, .vip, .us, .click, .name, .work, .link, .site, .pw, .family, .futbol, .rocks, .asia, .ninja, .rip, .dance, .band, .immobilien, .kaufen, .moda, .republican, .haus, .airforce, .army, .navy, .engineer, .rehab, .gives, .market, .vet, .auction, .forsale, .democrat, .sale, .fishing, .bid, .trade, .webcam, .cricket, .party, .science, .review, .date, .faith, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .actor, .degree, .mortgage, .tech, .web.id, .stream, .fun, .games, .video, .shop, .studio, .live, .top

Professional 500MB Hemat **29%**

Rp 25,000 35,000 / bulan

- 500MB Space
- UNLIMITED** Traffic Limit
- UNLIMITED** Email Account
- 3 Domains
- UNLIMITED** MySQL/MariaDB
- Datacenter **IX/US/SG**
- Gratis Weebly Web Builder
- Gratis SSL
- Gratis Domain

← → C https://order2.rumahweb.com/?domain=iain-jember.ac.id&reff=domain

2. Pilih Paket Layanan

Beli Hostingnya Sekalian?

Lagi ada diskon sampai 40%
bahkan **domainnya kami Gratiskan!**

Ya! Saya mau hosting juga Beli Domain Saja

Kategori
Personal ▾

Paket
Personal 50MB ▾

Periode Billing
Annually ▾

Lokasi Server
US ▾

Personal 50MB Hemat **11%**

Rp 6,667 7,500 / bulan

- 50MB Space
- 1GB** Traffic Limit
- 5 Email Account
- 1 Domain
- 5 MySQL/MariaDB
- Datacenter **US**

2. Pilih Paket Layanan

Beli Hostingnya Sekalian?

Lagi ada diskon sampai 40%
bahkan **domainnya kami Gratiskan!**

[Yah Saya mau hosting juga](#) [Beli Domain Saja](#)

3. Informasi Akun dan Billing Sudah terdaftar di Rumahweb? Silahkan [Login](#)

Email

Nama Depan

Nama Belakang

Perusahaan

Pilih Metode Pembayaran untuk periode selanjutnya

- TRANSFER BANK
- ATM BERSAMA PRIMAVALTO
- KARTU KREDIT

Propinsi

Negara

Nomor Telepon

Nomor HP

Password

Password (Lagi)

Konfirmasi password salah

Akun ini adalah

Khusus untuk Anda yang bekerja di bidang IT silahkan pilih profil yang sesuai dengan Anda:

- Web Professional (Web Designer/Programmer/Developer)
- Software Developer
- Konsultan IT
- Freelance
- Bekerja di Perusahaan
- Pengajar/Trainer

3. Informasi Akun dan Billing Sudah terdaftar di Rumahweb? Silahkan [Login](#)

Email

Nama Depan

Nama Belakang

Perusahaan

Alamat

Alamat

Kota

Kode Pos

Propinsi

Negara

Pilih Metode Pembayaran untuk periode selanjutnya

- TRANSFER BANK
- ATM BERSAMA PRIMAVALTO
- KARTU KREDIT
- PAYPAL
- IPAYMI

4. Review Keranjang Belanja Anda

Register Domain lain-jember.xyz + ID Protection 21,000 IDR / 1 Tahun	21,000 IDR
Personal 50MB Hosting Domain lain-jember.xyz 6.667 IDR / 1 Tahun	80,004 IDR
Subtotal	101,004 IDR
PPN (10%)	10,100 IDR
Fee	0 IDR
TOTAL	111,104 IDR

Saya menyatakan telah menyetujui SLA, AUP, dan Kebijakan Privasi

[CHECK OUT ►](#)

Produk Hosting 100%	Link Tentang Rumahweb	Kontak Kami Telepon: 0274-892877 / 021-2555355	Alamat Kantor Yogyakarta (Headquarter)
-------------------------------	---------------------------------	--	--

Pilih Metode Pembayaran untuk periode selanjutnya

Email nanda.kristianto01@gmail.com

Nama Depan nanda

Nama Belakang annisa

Perusahaan rumahwanita

Alamat jl kali asem

Alamat jl kali asem

Kota lumajang

Kode Pos 67316

Propinsi jawa timur

Negara Indonesia

Nomor Telepon 085746431341

Nomor HP 085746431341

TRANSFER BANK

ATM BERSAMA/PRIMAVALTO

KARTU KREDIT

PAYPAL

IPAYMU

Transfer ke rekening kami melalui ATM, internet banking, SMS banking, atau setoran tunai.

Pilih bank yang akan digunakan:

- BCA** BCA (Bank Central Asia)
- mandiri** Bank Mandiri
- BNI** BNI (Bank Negara Indonesia)
- CIMB** CIMB
- Maybank** Bank Maybank

igp.rumahweb.com/bank

rumahweb solusi domain & hosting solution

[Back to Clientzone](#)

Terima kasih telah Memesan di Rumahweb
Anda memilih untuk melakukan pembayaran melalui Bank BCA, untuk itu silahkan simak tata cara pembayaran dibawah ini atau klik disini untuk membayar melalui kartu kredit agar layanan dapat aktif lebih cepat

Petunjuk Pembayaran

Invoice #888401
Total : Rp. 111.100,-

Berita
INV 888401

*Ketikkan berita di atas pada saat Anda melakukan pembayaran melalui ATM Non-Tunai, setoran Bank, atau Internet Banking

Bantu kami agar pembayaran Anda lebih cepat diproses -.)

Bantu kami agar dapat bekerja lebih cepat dalam memverifikasi pembayaran Anda dengan mengikuti petunjuk dibawah ini:

- Lakukan pembayaran sesuai jumlah yang tercantum pada invoice
- Kirimkan pembayaran ke Bank yang sesuai dengan Bank pilihan Anda saat memesan
- Lakukan konfirmasi segera setelah pembayaran dikirimkan

Jika semua prosedur dilakukan dengan benar, pembayaran Anda akan lebih cepat diproses.

Atau

← → C ipg.rumahweb.com/bank

Referensi
INV 888401

**Kebijakan berita di atas pada saat Anda melakukan pembayaran melalui ATM/Non-Tunai, setoran Bank, atau Internet Banking*

Data Bank
BCA KCU Yogyakarta
No. Rek. 0373607000
a/n CV Rumahweb Indonesia

pilihan Anda saat memesan
3. Lakukan konfirmasi segera setelah pembayaran dikirimkan
Jika semua prosedur dilakukan dengan benar, pembayaran Anda akan lebih cepat diproses.
Atau
Lakukan pembayaran melalui kartu kredit untuk proses yang lebih cepat (tidak membutuhkan konfirmasi)
Bayar via Kartu Kredit

Jangan lupa konfirmasi

Segera lakukan konfirmasi setelah Anda melakukan pembayaran. Konfirmasi dapat dilakukan melalui salah satu metode di bawah ini :

- **Halaman Konfirmasi**
Klik [di sini](#) untuk melakukan konfirmasi melalui Halaman Konfirmasi
- **SMS**
Kirimkan SMS ke nomor 08122899970 dengan format berikut
BAYAR<spasi>INV<spasi>#888401<spasi>111100<spasi>BCA<spasi>
[NAMA PENGIRIM]
**Mohon konfirmasi SMS dilakukan di hari yang sama*
Pembayaran yang tidak dikonfirmasi tidak akan diproses!

[Download Instruksi Pembayaran](#) [Cetak](#) [Back to Clientzone](#)

© 2013 Rumahweb Indonesia. .



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis <i>Domain Name</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”</p>	<p>1. Sistem Hukum</p>	<p>a) Struktur Hukum</p> <p>b) Substansi Hukum</p> <p>c) Budaya Hukum</p>	<p>1) Lembaga Peradilan dan aparatur penegak hukum terkait <i>Domain Name</i></p> <p>1) Aturan, Norma dan Perilaku Manusia</p> <p>1) Nilai-nilai yang dianut Masyarakat</p>	<p>Primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE - Al-Qur'an - Al-Hadist <p>Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku <i>Cyberlaw</i> - Buku Teknologi dan Informasi - Buku/kitab fiqih - Kamus - Jurnal - Website 	<p>Pendekatan Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>) 2. Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) <p>Jenis penelitian: Penelitian hukum Yuridis Normatif</p> <p>Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peraturan Perundang-undangan b) Studi Pustaka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sistem Pengaturan <i>Domain Name</i> di Indonesia? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis <i>Domain Name</i> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis <i>Domain Name</i> menurut Perspektif Hukum Islam?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Rifka Annisa

NIM : 083132042

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Universitas : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Name* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Jember, 22 September 2017
Menyatakan

Nanda Rifka Annisa
NIM. 083132042



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Nanda Rifka Annisa

NIM : 083132042

Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Oktober 1994

Alamat Tempat Tinggal : Jalan Kali Asem Rt : 02 Rw : 13 Kelurahan Rogotrunan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Prodi : Mu'amalah

No. Hp : 085 746 431 341

Email : nanda.kristianto01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : Tahun 2001-2007 MI Al-Ghozali Lumajang

SMP : Tahun 2007-2010 MTs Putri Nurul Masyitoh Lumajang

SMK : Tahun 2010-2013 MA Putri Nurul Masyitoh Lumajang

Perguruan Tinggi : Tahun 2013-2017 IAIN Jember.